



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ramli, bertempat tinggal di Desa Anjir Pasar Kota II RT.014 Kel/Desa Anjir Pasar Kota II Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat di persidangan;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah Register Nomor: 19/Pdt.P/2022/PN Mrh, tanggal 16 November 2022, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama RAMLI lahir di Anjir Pasar pada tanggal 30 Desember 1971, merupakan anak laki-laki dari AYAH TABERANI dan IBU MASRIYAH sebagaimana Kutipan di Kartu Keluarga No: 6304031503070001.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2007 Pemohon telah mengajukan permohonan pembuatan rekening baru di Bank BII, sehingga terbitlah Buku Rekening baru dengan nomor buku: 1315672 atas nama MADI.
3. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama pada Buku Rekening yang dikeluarkan oleh Bank BII, yang semula tertulis:
Nama: MADI
menjadi :
Nama: RAMLI
Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6304033012710002, dan berdasarkan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Ramli Nomor : 6304031503070001, beserta Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dengan MADI Nomor : 249/24/IX/1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Bank BII untuk pengambilan uang tabungan pemohon sesuai dengan Buku Rekening, akan tetapi pihak Bank menyarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan terlebih dahulu karena adanya perbedaan nama pada Buku Rekening dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
5. Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama antara yang tertulis di Buku Rekening Bank BII dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, maupun Kartu Keluarga, namun hanya terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama RAMLI yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6304033012710002, Kartu Keluarga Nomor: 6304031503070001, Kutipan Akta Nikah: 249/24/IX/1998, adalah orang yang sama dengan MADI pada Buku Rekening Bank BII dengan Nomor Buku: 1315672.
3. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371032712720007 atas nama MADI yang diterbitkan di Banjarmasin tanggal 19 Juni 2009 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304033012710002 atas nama RAMLI yang diterbitkan di Barito Kuala tanggal 05 Maret 2013;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6304031503070001 dengan kepala keluarga atas nama RAMLI yang diterbitkan di Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 01 Desember 2020;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : fotocopy buku tabungan Bank Internasional Indonesia (BII) atas nama MADI tertanggal 19 September 2007;
4. Bukti P-4 : fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 249/24/IX/1998 atas nama pasangan MADI dan SARTINI yang diterbitkan KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dilihat dan diteliti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi Muhammad Izuddin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Anjir Pasar Kota II RT.014 Kel/Desa Anjir Pasar Kota II Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, sekitar 15 tahun dan saat awal saksi mengenal Pemohon, Pemohon masih bernama Madi;
 - Bahwa nama Pemohon saat ini adalah Ramli;
 - Bahwa nama Pemohon sebelumnya tersebut tercatat dalam KTP dan Pemohon memiliki 2 (dua) buah KTP, dimana KTP yang sebelumnya tercantum nama Madi, sedangkan KTP yang baru tercantum nama Ramli;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan karena Pemohon sering sakit ketika menggunakan nama Madi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan pada saat menikah, Pemohon masih bernama Madi;
 - Bahwa Pemohon memiliki ayah yang bernama Taberani dan Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang saudara, namun saudara Pemohon tersebut tidak ada yang bernama Madi. Hanya Pemohon saja yang bernama Madi;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk mengambil uang milik Pemohon yang ada di Bank BII;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pengambilan uang tersebut tidak ada masalah, hanya saja saat ini pengambilan uang tersebut terkendala perbedaan nama antara nama yang tercantum dalam kartu identitas dengan nama yang tercantum dalam buku tabungan;
- Bahwa buku tabungan Pemohon tersebut atas nama Madi sedangkan kartu identitas Pemohon yang baru atas nama Ramli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan jika seandainya Madi dan Ramli ditetapkan sebagai satu orang yang sama karena memang sesungguhnya Madi dan Ramli adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Anjir Pasar Kota II RT.014 Kel/Desa Anjir Pasar Kota II Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih bernama Madi;
- Bahwa nama Pemohon saat ini adalah Ramli;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya tersebut tercatat dalam KTP dan Pemohon memiliki 2 (dua) buah KTP, dimana KTP yang sebelumnya tercantum nama Madi, sedangkan KTP yang baru tercantum nama Ramli;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan karena Pemohon sering sakit ketika menggunakan nama Madi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan pada saat menikah, Pemohon masih bernama Madi;
- Bahwa Pemohon memiliki ayah yang bernama Taberani dan Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang saudara, namun saudara Pemohon tersebut tidak ada yang bernama Madi. Hanya Pemohon saja yang bernama Madi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk mengambil uang milik Pemohon yang ada di Bank BII;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pengambilan uang tersebut tidak ada masalah, hanya saja saat ini pengambilan uang tersebut terkendala perbedaan nama antara nama yang tercantum dalam kartu identitas dengan nama yang tercantum dalam buku tabungan;
- Bahwa buku tabungan Pemohon tersebut atas nama Madi sedangkan kartu identitas Pemohon yang baru atas nama Ramli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan jika seandainya Madi dan Ramli ditetapkan sebagai satu orang yang sama karena memang sesungguhnya Madi dan Ramli adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- Bahwa Pemohon mengubah nama Pemohon yang semula bernama Madi menjadi Ramli tanpa prosedur penetapan perubahan nama sebagaimana seharusnya;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) buah KTP dengan 2 (dua) NIK yang berbeda, dimana KTP sebelumnya nama Pemohon tercantum Madi dan di KTP yang baru (KTP elektronik) nama Pemohon tercantum Ramli;
- Bahwa nama Ramli tercantum di Kartu Keluarga Pemohon, dimana di Kartu Keluarga tersebut tercantum pula nama istri Pemohon yaitu Sartini dan 1 (satu) orang anak Pemohon saja karena 1 (satu) orang anak Pemohon yang lain telah menikah dan memiliki Kartu Keluarganya sendiri;
- Bahwa Pemohon memiliki tabungan di Bank Internasional Indonesia (BII) sejak tahun 2007 dan selama ini Pemohon tidak memiliki masalah terkait transaksi keuangan Pemohon di buku tabungan tersebut. Hanya saja, setelah ATM milik Pemohon terblokir, Pemohon kemudian pergi ke bank dengan maksud memperbaiki ATM tersebut. Namun ketika petugas bank melihat buku tabungan Pemohon dan KTP elektronik Pemohon, petugas bank menyadari bahwa terdapat perbedaan nama antara yang tercantum dalam KTP elektronik dengan yang tercantum dalam buku tabungan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala untuk meminta keterangan terkait perbedaan nama di KTP milik Pemohon tersebut dan menyampaikannya ke pihak bank, namun pihak bank menyarankan agar Pemohon meminta penetapan di Pengadilan terkait perbedaan nama tersebut;
- Bahwa terakhir kali Pemohon melakukan transaksi di rekening tabungan tersebut ialah pada tanggal 27 September 2022 dengan sisa saldo sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta agar Pemohon yang semula bernama Madi dinyatakan sebagai satu orang yang sama dengan Pemohon yang saat ini bernama Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Muhammad Izuddin dan saksi Rahmat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dipertimbangkan pula sebagai bukti-bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Anjir Pasar Kota II RT.014 Kel/Des Anjir Pasar Kota II Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sartini pada tanggal 30 Agustus 1998 dan nama Pemohon yang tercatat pada saat pernikahan tersebut adalah Madi;
- Bahwa nama Pemohon saat ini adalah Ramli;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK yang berbeda, dimana KTP yang sebelumnya tercantum NIK 6371032712720007 atas nama Madi yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2009, sedangkan KTP yang baru (KTP elektronik) tercantum NIK 6304033012710002 atas nama Ramli yang diterbitkan di Barito Kuala pada tanggal 5 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon memiliki tabungan di Bank Internasional Indonesia (BII) sejak tanggal 19 September 2007 dan nama Pemohon yang tercantum dalam buku tabungan tersebut adalah Madi;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak memiliki masalah terkait transaksi keuangan di tabungan Pemohon tersebut, namun setelah pihak bank mengetahui terdapat perbedaan nama antara nama yang tercantum di buku tabungan Pemohon dan nama yang tercantum di KTP elektronik Pemohon, Pemohon tidak bisa lagi melakukan penarikan uang di tabungan milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan, "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Desa Anjir Pasar Kota II RT.014 Kel/Desa Anjir Pasar Kota II Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk menerima,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan memutus permohonan ini, serta tidak melanggar kewenangan mengadili secara relatif;

Menimbang, bahwa meskipun secara wilayah hukum tidak ada melanggar kewenangan relatif mengadili, akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak dan apakah Pengadilan Negeri Marabahan berwenang secara absolut atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan satu orang yang sama belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk termasuk Pemohon untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga terhadap kasus hukum yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yaitu pada halaman 47 angka 12 menjelaskan permohonan yang dilarang yaitu :

- a. permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah termasuk ke dalam Perkara Permohonan (voluntair) dan tidak termasuk ke dalam Permohonan yang dilarang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Marabahan melalui Hakim pemeriksa perkara, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Marabahan dan tidak melanggar kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ialah permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon dan mengaitkannya dengan keterangan para saksi yaitu saksi Muhammad Izuddin dan saksi Rahmat serta mengaitkannya pula dengan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang dialami Pemohon ialah mengenai adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6371032712720007 atas nama MADI dan KTP elektronik dengan NIK 6304033012710002 atas nama RAMLI yang kemudian menimbulkan kerugian pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang saat ini bernama Ramli dahulu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nama Madi dan nama Pemohon tersebut tercantum dalam 2 (dua) KTP yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1 berupa fotocopy KTP dengan NIK 6371032712720007 atas nama MADI dan KTP dengan NIK 6304033012710002 atas nama RAMLI diketahui bahwa benar terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam KTP lama Pemohon dengan KTP elektronik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 249/24/IX/1998 (*vide* bukti P-4), diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sartini dan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Madi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6304031503070001 (*vide* bukti P-3), diketahui bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum nama yang sama dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 249/24/IX/1998 yaitu Sartini, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut tercatat bahwa Sartini merupakan istri dari Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar Madi merupakan satu orang yang sama dengan Ramli yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan nama yang tercantum dalam KTP lama Pemohon dengan KTP elektronik Pemohon telah menimbulkan kerugian pada diri Pemohon dan setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya yang menjadi tujuan dasar Pemohon ialah agar Pemohon memperoleh kepastian hukum terkait dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP milik Pemohon sehingga Pemohon tidak perlu lagi mengalami kerugian akibat munculnya perbedaan nama Pemohon di KTP lama Pemohon dengan KTP elektronik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama MADI yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371032712720007 dan nama RAMLI yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304033012710002 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri Pemohon tersebut secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Gusti Padma

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	-;
4. PNBPN Panggilan Pertama	Rp 10.000,00;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Leges	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		